KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SENI VISUAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (AI) DI INDONESIA [1]

Oleh :
Muhammad Farrel Athalla Syasri [2]
Meylan M. Maramis [3]
Marthin L. Lambonan [4]

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah memungkinkan terciptanya karya seni visual secara otomatis, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus mengenai status hukum karya seni visual berbasis AI maupun pihak yang berhak atas karya tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan hak cipta.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI di Indonesia serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Seni Visual, Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, Kekosongan Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan transformasi digital yang serba otomatis ini, perkembangan pesat dalam hal teknologi khususnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) telah masuk di berbagai lini kehidupan manusia, termasuk dibidang sektor industri kreatif. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa platform *AI* generatif seperti DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, dll yang mampu dengan mudah menciptakan karya seni visual kompleks hanya berdasarkan perintah teks yang dimasukkan oleh pengguna. *Artificial Intelligence* alias *AI* adalah suatu program yang memungkinkan mesin atau sistem komputer untuk meniru kemampuan manusia seperti belajar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan suatu masalah. *AI* bekerja dengan cara mengumpulkan sejumlah data dari berbagai sumber lalu data tersebut diproses dalam jumlah besar menggunakan algoritma yang mampu mengenali pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara otomatis.[5] Kemajuan teknologi khususnya *AI*, telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia.

Teknologi ini mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, berkarya, hingga berinteraksi sosial. Dalam bidang seni, *AI* telah melangkah dari sekadar alat bantu menjadi pencipta karya seni visual yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia kini dapat dilakukan sepenuhnya oleh program komputer. Kemudahan yang ditawarkan teknologi AI telah mengubah proses penciptaan karya yang sebelumnya memerlukan kemampuan teknis, pengalaman, kreativitas, serta proses yang panjang menjadi lebih praktis dan efisien.

Saat ini semakin banyak individu yang memanfaatkan AI untuk menghasilkan karya visual secara otomatis dan kemudian menggunakan hasil karya tersebut untuk kepentingan ekonomi, baik melalui penjualan karya, pemanfaatan dalam media digital, maupun penggunaan komersial lainnya. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan pencipta karya seni konvensional yang menghasilkan karya melalui proses kreatif secara manual, yang membutuhkan waktu, keterampilan, ide, serta usaha yang tidak sedikit. Perbedaan proses penciptaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan pemberian perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan melalui AI. Fenomena ini memunculkan tantangan hukum terkait legalitas dan perlindungan atas karya seni berbasis *AI*, terutama mengenai aspek hak kekayaan intelektual.

HAKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta, termasuk seni visual. Berbicara mengenai hak cipta, di Indonesia sendiri, hak cipta diatur dalam Undang – undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kemunculan karya seni visual yang dihasilkan oleh program *AI* menimbulkan pertanyaan mendasar, siapa yang berhak atas hak cipta tersebut? Apakah hak cipta harus diberikan kepada pencipta manusia, pihak pembuat perangkat *AI*, atau bahkan kepada sistem *AI* itu sendiri? Di Indonesia, regulasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang – undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara gamblang mengatur mengenai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010309
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, *2*(02), diakses pada 7 Oktober 2026, Jam 19.27 WITA.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

karya seni visual ciptaan hasil *AI*, yang menyebabkan ketidakjelasan dan potensi masalah hukum. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan dilema hukum dan etis yang harus segera ditelaah agar perlindungan terhadap karya seni berbasis AI dapat diterapkan secara adil dan efektif, sayangnya undang – undang tersebut memang belum secara terperinci mengatur perlindungan hukum bagi karya seni visual yang dihasilkan sepenuhnya oleh *AI*, sehingga hal ini dapat berpotensi untuk menghambat inovasi sekaligus memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kejelasan perlindungan hukum bagi karya seni visual yang diciptakan oleh program *AI*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai legalitas hak kekayaan intelektual terhadap seni visual berbasis kecerdasan buatan menurut hukum Indonesia. Ketertarikan tersebut didasarkan pada adanya perkembangan penggunaan AI yang memungkinkan seseorang menghasilkan karya secara instan dan memperoleh keuntungan ekonomi, sementara di sisi lain masih terdapat pertanyaan mengenai kelayakan pemberian hak cipta terhadap karya tersebut apabila ditinjau dari konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum di Indonesia memandang karya seni visual berbasis AI serta menentukan apakah pengguna AI layak memperoleh hak cipta dan keuntungan ekonomi atas karya yang dihasilkannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kekosongan hukum perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari kekosongan hukum perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan (AI) di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum Perlindungan Hak Cipta atas Seni Visual Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia.

1. Analisis Kedudukan Pencipta dan Ciptaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pencipta diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[6] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang menghendaki adanya subjek manusia sebagai pihak yang menghasilkan suatu ciptaan. Apabila dikaitkan dengan seni visual berbasis AI, timbul persoalan mengenai pihak yang dapat dianggap sebagai pencipta.

Dalam proses pembuatannya, pengguna hanya memberikan instruksi atau prompt kepada sistem AI, sedangkan proses pengolahan data hingga menghasilkan gambar dilakukan oleh sistem secara otomatis. Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai apakah pengguna AI dapat dianggap sebagai pencipta ataukah karya tersebut tidak memenuhi unsur kepengarangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[7] Ketentuan ini menunjukkan bahwa suatu ciptaan pada dasarnya lahir dari kemampuan intelektual manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata.

Seni visual yang dihasilkan oleh AI memang dapat memenuhi unsur sebagai karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Namun, permasalahan muncul karena proses penciptaannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh manusia. Unsur inspirasi, kemampuan, pikiran, dan imajinasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang menjadi sulit untuk diterapkan pada sistem AI yang secara hukum tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.

Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan karya seni terapan merupakan ciptaan yang dilindungi.[8] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seni visual pada dasarnya merupakan objek yang memperoleh perlindungan hak cipta. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai status karya seni visual yang dihasilkan melalui teknologi AI.

Ketiadaan pengaturan tersebut mengakibatkan munculnya ketidakjelasaan mengenai apakah karya seni visual berbasis AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana karya seni visual yang dihasilkan oleh manusia. Undang-undang Nomor 28 Tahun

[6] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm 2.

[7] *Ibid,* hlm 2.

[8] *Ibid,* hlm 18.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur dalam konteks manusia, sehingga belum memberikan jawaban yang tegas terhadap perkembangan teknologi yang memungkinkan suatu karya dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hak cipta Indonesia masih berorientasi pada konsep human authorship atau kepengarangan manusia. Oleh karena itu, muncul permasalahan hukum ketika suatu karya seni visual dihasilkan oleh sistem AI karena undang-undang belum secara eksplisit mengatur kedudukan hukum AI maupun status hak cipta atas karya yang dihasilkannya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu indikasi adanya kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta terhadap seni visual berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.

2. Kedudukan Seni Visual Berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence)* dalam Perspektif Hak Cipta.

Permasalahan utama dalam seni visual berbasis kecerdasan buatan bukan terletak pada bentuk karya yang dihasilkan, melainkan pada penentuan pihak yang dapat diakui sebagai pencipta. Dalam konteks hak cipta, status pencipta memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar lahirnya hak moral dan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Oleh karena itu, identifikasi pencipta menjadi langkah awal untuk menentukan apakah suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta.

Pada karya seni visual berbasis AI, proses penciptaan tidak dilakukan secara konvensional sebagaimana karya seni yang dihasilkan secara langsung oleh manusia. Pengguna hanya memberikan instruksi atau prompt, sedangkan proses pengolahan hingga menghasilkan gambar dilakukan oleh sistem AI. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pengguna AI dapat dianggap sebagai pencipta atau hanya sebagai pihak yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan suatu karya. Apabila pengguna AI dianggap sebagai pencipta, maka perlu ditentukan batas kontribusi kreatif yang harus diberikan agar status tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Tidak semua penggunaan AI menunjukkan tingkat keterlibatan manusia yang sama. Dalam praktiknya, terdapat pengguna yang hanya memasukkan perintah sederhana, namun terdapat pula pengguna yang melakukan serangkaian proses kreatif seperti menyusun konsep, mengatur parameter, melakukan seleksi hasil, dan menyunting gambar yang dihasilkan. Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut menimbulkan kesulitan dalam menentukan standar yang dapat digunakan untuk mengakui seseorang sebagai pencipta. Di sisi lain, AI tidak dapat ditempatkan sebagai pencipta karena tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. AI tidak dapat memiliki hak maupun kewajiban hukum serta tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil yang diciptakannya. Akibatnya, terdapat situasi di mana suatu karya memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan secara komersial, tetapi pihak yang berhak atas karya tersebut tidak dapat ditentukan secara jelas.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan seni visual berbasis AI dalam perspektif hak cipta masih menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa sistem hak cipta yang berlaku saat ini belum memberikan jawaban yang memadai terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Kondisi ini kemudian menjadi dasar untuk menilai adanya kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI di Indonesia.

3. Analisis Kekososngan Hukum Perlindungan Hak Cipta atas Seni Visual Berbasis Kecerdasan Buatan *(Artificcial Intelligence)* di Indoneisa.

Kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan dapat dianalisis melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur mengenai pencipta, ciptaan, hak moral, dan hak ekonomi, pengaturan tersebut masih berorientasi pada karya yang dihasilkan oleh manusia. Sementara itu, perkembangan teknologi memungkinkan terciptanya karya seni visual melalui keterlibatan sistem kecerdasan buatan yang tidak secara tegas diakomodasi dalam undang-undang.

Salah satu bentuk kekosongan hukum terlihat pada pengaturan mengenai pencipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[9]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta yang digunakan dalam undang-undang mengarah pada manusia sebagai subjek hukum. Namun, undang-undang tidak memberikan pengaturan mengenai kedudukan karya yang dihasilkan dengan bantuan atau melalui proses kecerdasan buatan. Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas seni visual berbasis AI. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pihak yang

[9] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hlm 2.

memiliki keterkaitan dengan proses penciptaan karya, yaitu pengguna AI yang memberikan prompt, pengembang sistem AI yang menciptakan teknologi tersebut, dan penyedia platform yang mengoperasikan sistem AI. Akan tetapi, Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menentukan pihak mana yang berhak memperoleh status sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan.

Kekosongan hukum juga terlihat pada pengaturan mengenai objek perlindungan hak cipta. Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk merupakan ciptaan yang dilindungi.[10] Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah perlindungan yang diberikan juga mencakup karya seni visual yang dihasilkan oleh sistem AI. Akibatnya, muncul ketidakpastian mengenai status hukum karya tersebut dalam rezim hak cipta Indonesia.

Kekosongan hukum selanjutnya berkaitan dengan hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri dan tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.[11] Konsep tersebut didasarkan pada adanya hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Dalam konteks seni visual berbasis AI, hubungan personal tersebut menjadi sulit untuk diterapkan karena AI tidak memiliki kehendak, reputasi, maupun kepentingan hukum yang dapat dilindungi. Di sisi lain, undang-undang juga tidak memberikan pengaturan mengenai pihak yang dapat menjalankan atau memperoleh hak moral atas karya yang dihasilkan oleh AI. Selain hak moral, ketidakjelasan juga terjadi terhadap hak ekonomi.

Undang-undang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya.[12] Namun, ketika status pencipta atas karya AI tidak dapat ditentukan secara jelas, maka pihak yang berhak menikmati manfaat ekonomi dari karya tersebut juga menjadi tidak pasti. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya apabila karya tersebut digunakan atau dikomersialisasikan oleh lebih dari satu pihak yang merasa memiliki hak atas karya tersebut.

Berdasarkan teori kekosongan hukum, suatu kekosongan hukum dapat terjadi ketika peraturan perundang-undangan tidak mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi yang melahirkan hubungan hukum baru. Menurut Satjipto Rahardjo, kekosongan hukum dapat terjadi ketika perkembangan masyarakat berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan hukum, sehingga muncul peristiwa atau hubungan hukum baru yang belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan.[13]

Dalam konteks ini, perkembangan teknologi AI telah menghasilkan bentuk penciptaan karya yang belum sepenuhnya dipertimbangkan ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibentuk. Akibatnya, terdapat kondisi di mana permasalahan hukum telah muncul dalam praktik, namun belum tersedia norma hukum yang secara jelas mengatur penyelesaiannya. Dengan demikian, kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan pengaturan hak cipta secara keseluruhan, melainkan pada tidak adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur status hukum karya berbasis AI, penentuan pencipta, kepemilikan hak cipta, serta pelaksanaan hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan hukum yang timbul akibat perkembangan teknologi AI.

Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa negara yang telah mulai memberikan respons terhadap permasalahan hak cipta atas karya berbasis AI. Dalam praktik di Amerika Serikat, perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya unsur kepengarangan manusia (human authorship), sebagaimana tercermin dalam kasus Zarya of the Dawn. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perdebatan mengenai karya AI masih berlangsung, telah terdapat posisi hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan status perlindungan suatu karya. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan maupun pedoman yang secara khusus mengatur status hukum karya seni visual berbasis AI.

B. Akibat Hukum dari Kekosongan Hukum Perlindungan Hak Cipta Atas Seni Visual Berbasis Kecerdasan Buatan *(Artificial Intelligence)* di Indonesia.

1. Ketidakpastian Hukum Mengenai Status Kepemilikan Hak Cipta

Salah satu akibat hukum yang paling nyata dari kekosongan hukum perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) adalah munculnya ketidakpastian hukum mengenai pihak yang berhak atas karya yang dihasilkan. Ketidakpastian tersebut muncul karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang secara

[10] *Ibid,* hlm 18.
[11] *Ibid,* Pasal 5, hlm 6.
[12] *Ibid,* Pasal 8 dan Pasal 9, hlm 7.
[13] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 99.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

khusus menentukan status kepemilikan hak cipta atas karya seni visual yang dihasilkan melalui AI.

Dalam sistem hak cipta, penentuan pemegang hak cipta sangat bergantung pada identifikasi pencipta.[14] Namun, pada seni visual berbasis AI, proses penciptaan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi berbeda, seperti pengguna yang memberikan prompt, pengembang yang merancang sistem AI, serta penyedia platform yang mengoperasikan teknologi tersebut.

Ketiadaan pengaturan mengenai hubungan hukum di antara pihak-pihak tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai siapa yang berhak memperoleh hak cipta atas karya yang dihasilkan. Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda. Sebagian pihak dapat berpendapat bahwa pengguna AI merupakan pencipta karena memberikan instruksi yang menjadi dasar terbentuknya karya. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pengembang sistem AI memiliki kontribusi yang lebih besar karena menciptakan teknologi yang menghasilkan karya tersebut. Bahkan terdapat pendapat yang menyatakan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta karena tidak memenuhi unsur kepengarangan manusia sebagaimana yang dianut dalam sistem hak cipta saat ini.[15]

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat dasar hukum yang jelas untuk menentukan status kepemilikan hak cipta atas karya seni visual berbasis AI.

Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus memberikan aturan yang jelas sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam suatu hubungan hukum.[16] Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami kedudukan hukumnya serta memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, keberadaan suatu aturan yang jelas menjadi syarat penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila teori kepastian hukum tersebut dikaitkan dengan karya seni visual berbasis AI, maka terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mampu memberikan kejelasan mengenai siapa yang dapat diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya tersebut tidak memiliki kepastian mengenai hak yang dimilikinya.

Pengguna AI tidak memperoleh kepastian apakah hasil karya yang dihasilkan dapat diklaim sebagai miliknya, sementara pengembang dan penyedia platform juga tidak memiliki kedudukan hukum yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain menimbulkan ketidakjelasan mengenai status pencipta, kekosongan hukum tersebut juga berdampak pada pelaksanaan hak cipta sebagai hak eksklusif. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[17]

Dengan demikian, penentuan pihak yang berhak atas suatu karya menjadi penting karena berkaitan langsung dengan pihak yang dapat menikmati dan melaksanakan hak-hak tersebut. Ketidakjelasan mengenai pemegang hak cipta atas seni visual berbasis AI juga berimplikasi terhadap pelaksanaan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[18]

Dalam ketentuan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya melalui berbagai bentuk pemanfaatan, seperti penerbitan, penggandaan, distribusi, maupun penggunaan secara komersial. Namun, apabila status pencipta dan pemegang hak cipta tidak dapat ditentukan secara jelas, maka pelaksanaan hak ekonomi tersebut juga menjadi tidak pasti. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ketika suatu karya seni visual berbasis AI digunakan atau diperjualbelikan secara komersial.

Tidak adanya kepastian mengenai pihak yang berhak memperoleh manfaat ekonomi dapat memicu klaim yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya. Akibatnya, perlindungan yang seharusnya diberikan oleh rezim hak cipta menjadi sulit untuk diwujudkan secara efektif.

Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam pemanfaatan dan komersialisasi

[14] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 2, hlm 2.
[15] *Ibid,* Pasal 1 angka 4, hlm 2.
[16] E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 27.
[17] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 4, hlm 5.
[18] *Ibid,* hlm 7.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

karya seni visual berbasis AI. Pihak yang menghasilkan karya melalui AI dapat menghadapi risiko hukum apabila di kemudian hari terdapat pihak lain yang mengklaim hak atas karya tersebut.

Di sisi lain, tidak adanya kepastian mengenai status kepemilikan hak cipta juga berpotensi menghambat perlindungan terhadap hak ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh dari pemanfaatan karya tersebut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kekosongan hukum tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga menimbulkan konsekuensi praktis dalam pemanfaatan karya seni visual berbasis AI.

Dengan demikian, kekosongan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan hak cipta. Ketidakpastian tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak belum dapat terwujud secara optimal, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta atas karya seni visual berbasis kecerdasan buatan.

2. Potensi Sengketa Hak Cipta atas Karya Seni Visual Berbasis AI

Kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan berpotensi menimbulkan berbagai sengketa hukum di kemudian hari. Potensi sengketa tersebut muncul karena belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur status hukum karya yang dihasilkan melalui AI serta pihak yang berhak atas karya tersebut. Akibatnya, terdapat kemungkinan munculnya klaim yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang merasa memiliki hubungan dengan proses penciptaan karya.

Salah satu bentuk sengketa yang dapat terjadi adalah sengketa mengenai kepemilikan hak cipta atas karya seni visual berbasis AI. Dalam praktiknya, proses penciptaan karya melalui AI melibatkan lebih dari satu pihak, seperti pengguna yang memberikan prompt, pengembang yang menciptakan sistem AI, serta penyedia platform yang mengoperasikan teknologi tersebut. Masing-masing pihak memiliki kontribusi yang berbeda dalam proses penciptaan karya, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, potensi sengketa juga dapat muncul akibat penggunaan data yang digunakan dalam proses pelatihan (training) sistem AI.

Sebagian besar sistem AI generatif dikembangkan melalui proses pelatihan menggunakan sejumlah besar data yang berasal dari berbagai sumber, termasuk karya-karya yang telah dilindungi oleh hak cipta. Apabila penggunaan karya tersebut dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka dapat timbul klaim pelanggaran hak cipta terhadap pengembang atau penyedia sistem AI. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan hak cipta dalam teknologi AI tidak hanya berkaitan dengan hasil yang dihasilkan, tetapi juga dengan proses yang digunakan untuk menghasilkan karya tersebut.

Potensi sengketa juga dapat terjadi ketika karya seni visual berbasis AI memiliki kemiripan dengan karya milik pihak lain yang telah ada sebelumnya. Dalam situasi tertentu, sistem AI dapat menghasilkan gambar yang menyerupai karya yang digunakan sebagai data pelatihan. Apabila kemiripan tersebut dianggap melanggar hak cipta atau merugikan pencipta karya asli, maka sengketa hukum dapat muncul mengenai apakah hasil yang dihasilkan AI merupakan ciptaan yang berdiri sendiri atau merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pihak lain.

Dari perspektif hukum, sengketa-sengketa tersebut menjadi semakin kompleks karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang melibatkan AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.[19] Namun, ketentuan tersebut disusun berdasarkan asumsi bahwa sengketa terjadi antara subjek hukum yang dapat diidentifikasi secara jelas.

Dalam konteks karya berbasis AI, persoalan utama justru terletak pada ketidakjelasan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap karya yang dihasilkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kekosongan hukum dalam pengaturan hak cipta atas seni visual berbasis AI berpotensi meningkatkan risiko sengketa hukum di masa mendatang. Semakin luas penggunaan AI dalam proses kreatif, semakin besar pula kemungkinan munculnya perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta, pelanggaran hak cipta, maupun

[19] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab XIV tentang Penyelesaian Sengketa, hlm 41.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya sengketa yang dapat menghambat perkembangan teknologi dan industri kreatif.

3. Dampak Kekosongan Hukum terhadap Perlindungan Hak Pencipta dan Industri Kreatif

Kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian mengenai status kepemilikan hak cipta dan potensi sengketa hukum, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas perlindungan hak pencipta serta perkembangan industri kreatif. Ketika suatu karya yang dihasilkan melalui AI tidak memiliki status hukum yang jelas, maka perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh rezim hak cipta menjadi sulit untuk diterapkan secara optimal.

Salah satu dampak yang dapat timbul adalah berkurangnya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pencipta. Dalam sistem hak cipta, perlindungan hukum diberikan untuk menjamin bahwa pencipta memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkannya.[20] Namun, dalam konteks seni visual berbasis AI, ketidakjelasan mengenai status pencipta dan pemegang hak cipta menyebabkan hak ekonomi atas karya tersebut menjadi sulit untuk ditegakkan. Akibatnya, pihak yang berkontribusi dalam proses penciptaan karya berpotensi kehilangan kepastian mengenai hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Selain berdampak pada aspek ekonomi, kekosongan hukum juga berpotensi memengaruhi perlindungan terhadap hak moral.

Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk tetap dicantumkan namanya serta mempertahankan integritas ciptaannya.[21] Akan tetapi, ketika status pencipta atas karya seni visual berbasis AI tidak dapat ditentukan secara jelas, maka pelaksanaan hak moral juga menjadi sulit untuk dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekosongan hukum tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan hak cipta, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap hubungan antara pencipta dan ciptaannya.

Dari perspektif industri kreatif, ketidakjelasan pengaturan hukum dapat memengaruhi iklim inovasi dan investasi. Pelaku industri kreatif pada umumnya membutuhkan kepastian hukum sebelum memanfaatkan suatu karya secara komersial. Kepastian tersebut diperlukan untuk menghindari risiko sengketa dan menjamin bahwa hak yang diperoleh atas suatu karya dapat dilindungi oleh hukum. Apabila status hukum karya berbasis AI tidak jelas, maka pelaku industri kreatif dapat menghadapi keraguan dalam menggunakan, mengembangkan, atau mengomersialkan karya tersebut.

Dari perspektif industri kreatif, ketidakjelasan pengaturan hukum dapat memengaruhi iklim inovasi dan investasi. Pelaku industri kreatif pada umumnya membutuhkan kepastian hukum sebelum memanfaatkan suatu karya secara komersial. Kepastian tersebut diperlukan untuk menghindari risiko sengketa dan menjamin bahwa hak yang diperoleh atas suatu karya dapat dilindungi oleh hukum. Apabila status hukum karya berbasis AI tidak jelas, maka pelaku industri kreatif dapat menghadapi keraguan dalam menggunakan, mengembangkan, atau mengomersialkan karya tersebut.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diberikan untuk melindungi kepentingan subjek hukum melalui perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif.[22] Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila pelanggaran telah terjadi. Dalam konteks seni visual berbasis AI, belum adanya pengaturan yang jelas menyebabkan fungsi perlindungan hukum preventif belum dapat berjalan secara optimal karena belum tersedia norma yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekosongan hukum tidak hanya berdampak pada individu yang menghasilkan karya melalui AI, tetapi juga memengaruhi ekosistem industri kreatif secara keseluruhan. Ketidakjelasan status hukum suatu karya dapat mengurangi kepercayaan pelaku industri terhadap sistem perlindungan hak cipta dan pada akhirnya menghambat perkembangan ekonomi kreatif yang semakin bergantung pada teknologi digital. Dampak terhadap industri kreatif menjadi semakin relevan mengingat sektor ekonomi kreatif saat ini semakin bergantung pada teknologi digital dalam proses produksi dan

[20] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8 dan Pasal 9, hlm 7.
[21] *Ibid,* Pasal 5, hlm 6.
[22] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

distribusi karya. Ketidakjelasan status hukum karya berbasis AI berpotensi menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha, investor, maupun platform digital dalam memanfaatkan karya tersebut secara komersial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pemanfaatan teknologi AI secara optimal karena para pelaku industri tidak memperoleh kepastian mengenai perlindungan hukum atas hasil kreativitas yang dihasilkan. Dengan demikian, kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI telah menimbulkan dampak yang lebih luas daripada sekadar persoalan kepemilikan hak cipta. Dampak tersebut meliputi berkurangnya efektivitas perlindungan hak ekonomi dan hak moral, meningkatnya ketidakpastian dalam kegiatan usaha kreatif, serta munculnya hambatan terhadap perkembangan industri kreatif yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.

4. Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus Mengenai Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin pesat telah menghadirkan berbagai persoalan hukum yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penggunaan AI dalam penciptaan seni visual menimbulkan ketidakjelasan mengenai status pencipta, kepemilikan hak cipta, pelaksanaan hak ekonomi, serta perlindungan terhadap karya yang digunakan dalam proses pelatihan sistem AI.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum hak cipta yang berlaku saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh implikasi hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum agar peraturan perundang-undangan tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila hukum tidak mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka akan muncul kesenjangan antara norma hukum dan realitas yang berkembang dalam praktik. Kesenjangan inilah yang terlihat dalam pengaturan hak cipta terhadap seni visual berbasis AI di Indonesia.

Salah satu alasan penting perlunya pengaturan khusus adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai status karya yang dihasilkan melalui AI. Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan penjelasan mengenai apakah karya yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta, serta siapa yang dapat diakui sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya tersebut. Akibatnya, berbagai pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya berbasis AI tidak memiliki pedoman hukum yang jelas mengenai hak dan kewajibannya. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Selain memberikan kepastian hukum, regulasi yang lebih spesifik juga diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa hak cipta di masa mendatang. Semakin luas penggunaan AI dalam bidang kreatif, semakin besar pula kemungkinan timbulnya perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta, penggunaan data pelatihan AI, maupun pemanfaatan hasil karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Tanpa adanya aturan yang jelas, penyelesaian sengketa akan sangat bergantung pada penafsiran yang berbeda-beda, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Urgensi pembentukan regulasi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan pencipta dan pelaku industri kreatif. Di satu sisi, perkembangan AI perlu didukung karena mampu mendorong inovasi dan efisiensi dalam proses kreatif. Namun di sisi lain, penggunaan AI tidak boleh mengabaikan hak-hak pencipta yang karya-karyanya digunakan dalam proses pelatihan sistem AI maupun hak pihak yang berkontribusi dalam menghasilkan karya berbasis AI. Oleh karena itu, regulasi yang dibentuk harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan pengembangan teknologi.

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum tidak selalu harus dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang baru. Pengaturan dapat dilakukan melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau melalui peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur karya berbasis AI. Yang terpenting adalah adanya norma yang secara jelas mengatur status hukum karya AI, kriteria penentuan pencipta, kedudukan pengguna dan pengembang AI, serta mekanisme perlindungan terhadap karya yang digunakan dalam proses pelatihan sistem AI.

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, maka berbagai persoalan hukum yang saat ini masih berada dalam wilayah abu-abu dapat memperoleh kepastian hukum. Dari perspektif teori perlindungan hukum, pembentukan regulasi khusus mengenai hak cipta dan AI juga

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

merupakan bentuk perlindungan hukum preventif.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui pemberian aturan yang jelas sebelum timbul pelanggaran atau konflik hukum.[23] Apabila dikaitkan dengan seni visual berbasis AI, keberadaan regulasi yang jelas akan memberikan pedoman bagi masyarakat, pelaku industri kreatif, pengembang teknologi, maupun aparat penegak hukum dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, potensi sengketa yang timbul akibat ketidakjelasan hukum dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, pembentukan regulasi khusus juga dapat menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi perkembangan teknologi AI yang terus mengalami kemajuan.

Kemampuan AI dalam menghasilkan karya kreatif diperkirakan akan semakin berkembang di masa mendatang, sehingga persoalan hukum yang muncul juga akan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pengaturan hukum tidak seharusnya menunggu hingga sengketa terjadi dalam jumlah besar, melainkan perlu dipersiapkan sejak dini agar hukum tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.Pembentukan regulasi khusus mengenai hak cipta dan kecerdasan buatan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status karya berbasis AI, mencegah terjadinya sengketa hak cipta, melindungi kepentingan pencipta dan pelaku industri kreatif, serta memastikan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan dapat berjalan selaras dengan tujuan perlindungan hak cipta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap kekosongan hukum perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai status hukum seni visual berbasis kecerdasan buatan (AI). Kekosongan hukum tersebut terlihat dari tidak adanya ketentuan yang mengatur kedudukan AI dalam proses penciptaan karya, penentuan status pencipta atas karya yang dihasilkan AI, serta kepemilikan hak cipta atas karya tersebut. Ketentuan mengenai pencipta dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum, sehingga belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang memungkinkan terciptanya karya melalui sistem kecerdasan buatan. Dengan demikian, terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai status hukum karya tersebut dalam sistem hukum Indonesia.
2. Kekosongan hukum dalam perlindungan hak cipta atas seni visual berbasis AI menimbulkan berbagai akibat hukum, yaitu ketidakpastian hukum mengenai status pencipta dan pemegang hak cipta, potensi sengketa terkait kepemilikan dan penggunaan karya berbasis AI, serta berkurangnya efektivitas perlindungan hak ekonomi dan hak moral dalam rezim hak cipta. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan hukum juga berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif yang memanfaatkan teknologi AI karena para pelaku industri tidak memperoleh kepastian mengenai perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, perlu dilakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta guna mengakomodasi perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Pembaruan tersebut perlu mengatur secara jelas mengenai status hukum karya yang dihasilkan AI, kriteria penentuan pencipta dan pemegang hak cipta, serta perlindungan terhadap karya yang

[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

digunakan dalam proses pelatihan sistem AI.

2. Kepada para pelaku industri kreatif dan pengguna teknologi AI, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai aspek hukum penggunaan kecerdasan buatan dalam proses penciptaan karya. Hal tersebut penting untuk meminimalkan risiko pelanggaran hak cipta dan sengketa hukum yang dapat timbul akibat penggunaan AI dalam kegiatan kreatif serta kepada akademisi dan peneliti, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kecerdasan buatan dan hak kekayaan intelektual, khususnya terkait model perlindungan hukum yang paling sesuai untuk diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian lanjutan diperlukan mengingat perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dan terus melahirkan berbagai persoalan hukum baru

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: UII Press, 2021.

Feldman, Edmund Burke. *Art as Image and Idea*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1967.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Lubis, M. R., & Sulistianingsih, D. *Hukum Hak Cipta di Era Digital: Teori dan Praktik*. Semarang: Cahaya Firdaus, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Pratomo, M. A. *Hak Cipta dan Kecerdasan Buatan: Menempatkan AI sebagai Alat Bantu, Bukan Pencipta*. Bogor: PT MuhammadAriLaw Pustaka Nada, 2025.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Saidin, O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sanjaya, A. *Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

World Intellectual Property Organization. *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use.* 2nd ed. Geneva: WIPO, 2004.

Peraturan Perundang – Undangan

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Etika Kecerdasan Buatan,UU No. 9 Tahun 2023.

U.S. Copyright Office. *Re: Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, Zarya of the Dawn*. Letter to Kristina Kashtanova, 21 Februari 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014.

Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 1 Tahun 2024.

United States Copyright Office. *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*. Federal Register, Vol. 88, No. 51, 2023.

World Intellectual Property Organization. *Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence*. Geneva: WIPO, 2020.

Jurnal

Gervais, Daniel J. "The Machine as Author." *Iowa Law Review*, Vol. 105, No. 5, 2020.

Karyadi, B. (2023). Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam mendukung pembelajaran mandiri. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, *8*(2).

Lofi, R. Mustar. "Penyalahgunaan Teknologi AI dalam Peniruan Gaya Seni Studio Ghibli Perspektif Hak Cipta di Indonesia." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, Vol. 9, No. 1, 2026, hlm. 1–21.

Rama Bagus. 2023. *"Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia"*. Jurnal Rechtens.XII(2).

Setiaji, R. S. (2023). Berkarya seni visual di era digital. *vol*, *5*, 272-280.

Internet / Website

ANTARA – Kemenkum Sebut Revisi UU Hak Cipta Jawab Tantangan Era Digital https://www.antaranews.com/berita/5038241/kemenkum-sebut-revisi-uu-hak-cipta-jawab-tantangan-era-digital (diakses pada 21 Juli 2026 jam 18.44 WITA).

Canva Pty Ltd. *About Canva*. https://www.canva.com/about. (diakses 26 Juli 2026 jam 15.10 WITA).

Canva Pty Ltd. *Magic Studio: AI Design Tools*. https://www.canva.com/magic-studio/ (diakses 26 Juli 2026 jam 15.15 WITA).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – DJKI Waspadai Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Teknologi AI https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-waspadai-potensi-pelanggaran-kekayaan-intelektual-oleh-teknologi-ai (diakses pada 21 Juli 2026 jam 18.35 WITA).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Perkuat Penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang Hak Cipta, DJKI dan DPR Lakukan Pertemuan Lanjutan https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/perkuat-penyusunan-ruu-perubahan-undang-undang-hak-cipta-djki-dan-dpr-lakukan-pertemuan-lanjutan (diakses pada 21 Juli 2026 jam 18.40 WITA).

ibis inc. About ibisPaint. https://ibispaint.com/about.jsp. (diakses pada 26 Juli 2026 jam 15.28 WITA).

Medcom.id – Viral Tren Ubah Foto jadi Gaya Studio Ghibli Pakai AI, Picu Kontroversi Hak Cipta, https://www.medcom.id/hiburan/film/aNrjZnPN-viral-tren-ubah-foto-jadi-gaya-studio-ghibli-pakai-ai-picu-kontroversi-hak-cipta (diakses pada 21 Juli, jam 19.17 WITA).

Nixon Peabody LLP. (2023). *U.S. Copyright Office limits registration for AI-created Zarya of the Dawn graphic novel*. Nixon Peabody Insights. https://www.nixonpeabody.com/ (diakses pada 16 April 2026 jam 21.46 WITA).

Savage Interactive Pty Ltd. *About Procreate*. https://procreate.com/about. (diakses pada 26 Juli 2026 jam 15.53 WITA).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

The Copyright Society. (2023). *Zarya of the Dawn: US Copyright Office Affirms Limits on Copyright of AI Outputs*. Copyright Society News. https://www.csusa.org/ (diakses pada 16 April 2026 jam 21.55 WITA).

Copyright Society News. https://www.csusa.org/ (diakses pada 16 April 2026 Jam 21.55 WITA).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026